




STITMU
BANGKALAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL KEUANGAN

TAHUN 2025



Disusun oleh:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**




	FORMULIR	No Dokumen	: 201/LPM/AMI.06
		Tanggal Terbit	: 25 September 2025
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	No./Tanggal Revisi	: 01
		Halaman	: 1

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Tahun Pelaksanaan: 2025



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM,	Diperiksa Oleh: Waka I,	Disahkan Oleh: Ketua,
		
Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Moh. Isbir M.Pd	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>PERINGATAN</p> <p><i>Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>
<p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: stitmuba@gmail.com https://www.stitmuba.ac.id/</p>

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 201/LPM/AMI.06
Tanggal	: 25 September 2025
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/148.01/09.2025

Tentang
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Keuangan Tahun 2025

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Keuangan Tahun 2025
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2025
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI pembiayaan tahun 2025 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 September 2025
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Miftahul Ulum Bangkalan. AMI Tahun 2025 dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan mutu.

Pada laporan ini, AMI difokuskan pada standar pembiayaan tahun 2025, karena standar tersebut berhubungan dengan capaian pembelajaran, mutu proses perkuliahan, dan kepastian lulusan memenuhi kriteria institusi. Audit dilakukan melalui telaah dokumen, penelusuran data kelulusan, serta wawancara dengan pimpinan, ketua prodi, dosen, dan tenaga kependidikan.

Sebagai perguruan tinggi yang masih berkembang, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menyadari bahwa pemenuhan standar dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan institusi. Oleh karena itu, laporan AMI ini disusun secara jujur dan realistis sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

B. Hasil Audit Standar Pembiayaan

Dari aspek pengendalian, Pada Tahun Anggaran 2025, kondisi keuangan menunjukkan penguatan yang cukup signifikan. Total pendanaan meningkat menjadi **Rp2.651.000.000**, yang berasal dari dana mahasiswa **Rp1.171.000.000** dan dukungan Kementerian/Yayasan **Rp1.480.000.000**. Total penggunaan dana juga meningkat menjadi **Rp1.750.000.000**, dengan rincian operasional pembelajaran **Rp950.000.000**, penelitian **Rp46.000.000**, PkM **Rp25.000.000**, investasi prasarana **Rp300.000.000**, investasi sarana **Rp220.000.000**, investasi SDM **Rp150.000.000**, dan lain-lain **Rp59.000.000**.

Dalam perspektif AMI, tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dibanding dua tahun sebelumnya. Audit menyatakan bahwa kenaikan penggunaan dana mencerminkan pertumbuhan kebutuhan layanan akademik, penguatan kurikulum, dan digitalisasi pembelajaran. Meskipun demikian, audit tetap mencatat kelemahan yang bersifat struktural, yaitu dominasi dana operasional, proporsi penelitian dan PkM yang masih terbatas, investasi sarana-prasarana yang perlu terus diprioritaskan, dan ketergantungan yang masih cukup besar pada sumber pendanaan tertentu. Dengan demikian, peningkatan nominal anggaran pada 2025 belum sepenuhnya identik dengan peningkatan mutu tata kelola bila tidak diikuti kebijakan distribusi anggaran yang lebih strategis.

C. Ketidak Suaian

Pada Tahun 2025, ditemukan **ketidaksesuaian berupa masih dominannya belanja operasional pembelajaran** sebesar **Rp950.000.000** dibanding dana penelitian **Rp46.000.000** dan dana PkM **Rp25.000.000**. Walaupun secara nominal ada kenaikan penggunaan dana, struktur pembiayaan masih menunjukkan ketimpangan antara kebutuhan operasional rutin dan penguatan riset serta pengabdian.

Pada Tahun 2025 juga masih terdapat **ketidaksesuaian dalam kecukupan investasi sarana-prasarana**, karena meskipun investasi prasarana meningkat menjadi **Rp300.000.000** dan investasi sarana menjadi **Rp220.000.000**, audit tetap menilai total investasi tersebut masih terbatas untuk mendukung kebutuhan peningkatan fasilitas kampus secara optimal.

Ketidaksesuaian lainnya pada Tahun 2025 adalah **belum optimalnya diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan pembiayaan non-rutin**, sehingga audit masih menekankan perlunya perluasan sumber pendapatan, penguatan pendanaan eksternal, dan pengurangan risiko ketergantungan pada sumber dana yang terbatas

D. Akar Masalah

Akar masalah tahun 2025 terletak pada **kenaikan kapasitas pendanaan yang belum sepenuhnya diikuti distribusi anggaran yang lebih strategis dan efisien**. Pada tahun ini total pendanaan naik menjadi **Rp2.651.000.000** dan penggunaan dana menjadi **Rp1.750.000.000**, tetapi porsi terbesar tetap berada pada operasional pembelajaran sebesar **Rp950.000.000**. Penelitian hanya naik menjadi **Rp46.000.000** dan PkM menjadi **Rp25.000.000**, sementara audit masih menilai proporsinya kecil dibanding operasional. Selain itu, audit menekankan perlunya **pengendalian efisiensi agar tidak terjadi ketergantungan anggaran pada satu sektor**, perlunya **diversifikasi sumber pendapatan agar tidak terlalu bergantung pada kontribusi mahasiswa**, serta perlunya percepatan kualitas SDM melalui sertifikasi dan kompetensi pendukung. Jadi, akar masalah tahun 2025 bukan pada ketersediaan dana semata, melainkan pada **belum optimalnya arah distribusi, efisiensi belanja, dan strategi diversifikasi pendanaan**.

E. Rekomendasi

Oleh sebab itu, AMI Tahun 2025 merekomendasikan optimalisasi surplus untuk pengembangan sarana-prasarana prioritas, penguatan skema hibah internal penelitian dan PkM, pembuatan logbook pengembangan SDM, penerapan SOP pengadaan yang lebih tertib, dan pembentukan tim perolehan dana/kerja sama untuk membuka minimal dua sumber pendanaan eksternal aktif per tahun. Rekomendasi ini sejalan dengan butir RTL audit

eksternal yang sudah menetapkan penanggung jawab, batas waktu, dan indikator keberhasilan untuk tiap aspek perbaikan.

F. Kesimpulan

Pada Tahun 2025, kondisi keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengalami penguatan yang lebih progresif, baik dari sisi pendanaan maupun penggunaan anggaran. Meskipun demikian, AMI menilai bahwa peningkatan nominal anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi pembiayaan yang strategis, karena dana operasional masih mendominasi sementara alokasi penelitian, PkM, dan pengembangan sarana-prasarana masih perlu diperkuat. Dengan demikian, fokus perbaikan mutu pada tahun 2025 perlu diarahkan pada optimalisasi surplus, penguatan hibah internal, peningkatan investasi prioritas, dan diversifikasi sumber pendanaan lembaga..

G. Penutup

Laporan AMI Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen resmi pelaksanaan siklus SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Dengan pendekatan realistis dan berkelanjutan, diharapkan hasil audit ini dapat menjadi pijakan perbaikan mutu yang konsisten sesuai kemampuan institusi.





